



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) merupakan aplikasi pendukung dalam pengelolaan layanan advokasi/bantuan hukum dan penyelesaian sengketa serta menginventarisasi permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau Lembaga Peradilan;

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2469/TIK.02-SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Admin dan Operator Pengelola Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

- 10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Keamanan Informasi;
- 11. Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemiihan Umum Republik Indonesiaa Nomor 2469/TIK.02-SD/53/2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi dan Permasalahan Hukum (SIKUM) KPU;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

1. Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum

Nama : Iksan Latif, SE
NIP : 198609252010121001
Pangkat/Gol : Penata Tk.1 III/d
Jabatan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Halmahera Utara

2. Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum

Nama : Apriyanti Maskur, SH
NIP : 200204092025062007
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

KEDUA : Uraian tugas Admin Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- 1. Mengelola data pengguna aplikasi SIKUM pada wilayah Satuan Kerja ;
- 2. Mengelola data perkara pada wilayah Satuan Kerja;
- 3. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah Satuan Kerja;
- 4. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah Satuan Kerja.

Uraian tugas Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- 1. Mengelola data perkara pada wilayah Satuan Kerja;

2. Mengakses format dokumen penanganan permasalahan hukum pada wilayah Satuan Kerja;
3. Mengelola dan monitoring data hasil penyelesaian sengketa hukum pada wilayah Satuan Kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

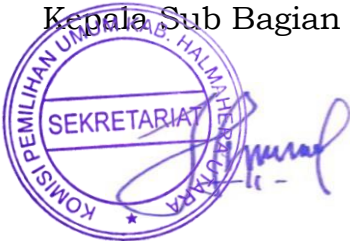
Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 01 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

NAJMAH KALAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif